



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG  
NOMOR : 2531/KPA.W13-A11/HK2.6/SK/VII/2024**

**TENTANG**

**BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA  
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

**KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, telah ditetapkan dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 154/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2010;
  2. bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam suratnya nomor W13-A/3074/Hk.05/6/2023 tanggal 14 Juni 2023 perihal Biaya Proses/ATK Perkara Di Lingkungan Pengadilan Agama Se Jawa Timur pada pokoknya meminta agar Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk menyesuaikan harga ATK Perkara semula Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan pada Pengadilan Agama Tulungagung maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: W13-A11/3665/HK.05/SK/6/2023 tanggal 26 Juni 2023 perlu diadakan perubahan dan penyesuaian;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharawan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 , diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
  5. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 144/2007 tentang Transparansi Lembaga Peradilan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
  7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009

- tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  9. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  10. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 154/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
  11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 00255/13001/AZ/V/24 tanggal 2 Mei 2024 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
 Pertama : Mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 0108/KPA.W13-A11/HK2.6/SK/II/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Biaya Proses Perkara Dan Pengelolaannya Pada Pengadilan Agama Tulungagung.
- Kedua : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:  
 1. Biaya proses penyelesaian perkara Pengadilan Agama Tulungagung selanjutnya disebut biaya proses adalah biaya yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara;  
 2. Pengelola biaya proses pada Pengadilan Agama Tulungagung adalah Panitera Pengadilan Agama Tulungagung yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dengan Surat Keputusan;
- Ketiga : Biaya Proses yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya pada Pengadilan Agama Tulungagung ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Keempat : Biaya proses sebagaimana tersebut pada ketetapan kedua diatas dapat dilakukan penyesuaian dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan Keputusan atau Peraturan lainnya yang terkait dengan biaya proses penyelesaian perkara;
- Kelima : Biaya proses sebagaimana tersebut pada ketetapan kedua diatas dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan;
- Keenan : Biaya Proses yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya antara lain :

- a. Alat Tulis Kantor (ATK);
- b. Konsumsi Persidangan
- c. Barang Cetak;
- d. Box Arsip Perkara

- yang jenis dan besarnya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Ketujuh : Panitera Pengadilan Agama Tulungagung ditunjuk sebagai Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Agama Tulungagung dengan surat keputusan;
- Kedelapan : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Juli 2024, dan akan diubah/dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
- Kesembilan : Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka seluruh Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung yang berhubungan dengan biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Ditetapkan di : Tulungagung  
Pada Tanggal : 03 Juli 2024  
Ketua Pengadilan Agama Tulungagung



Musri

Tembusan :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Yth. Dirjen Badilag MARI, Jakarta
5. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Surabaya;

**PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) RINCIAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA  
PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG JULI 2024**

NO	JENIS KEGIATAN DAN RINCIAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>ALAT TULIS KANTOR (ATK)</b>				
1	Identitas Para pihak di Map Perkara	1	lbr	130	130
2	Daftar Isi Berkas Perkara Tingkat Pertama	1	lbr	130	130
3	Surat Gugatan / Permohonan	2	lbr	130	260
4	Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)	1	lbr	130	130
5	Penetapan Majelis Hakim (PMH)	1	lbr	130	130
6	Penugasan Panitera Pengganti (PPP)	1	lbr	130	130
7	Penetapan Hari Sidang (PHS)	1	lbr	130	130
8	Penunjukan Juru sita	2	lbr	130	260
9	Relaas Panggilan Sidang (P = 2x) dan (T = 3x)	15	lbr	130	1.950
10	Berita Acara Persidangan	12	lbr	130	1.560
11	Acara Mediasi :				
	a. Pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi	1	lbr	130	130
	b. Kesepakatan para pihak untuk Memilih Mediator	1	lbr	130	130
	c. Kesepakatan Honorarium Mediator Non Hakim	1	lbr	130	130
	d. Pernyataan mediator tentang hasil mediasi	1	lbr	130	130
	e. Pemberitahuan mediator kepada Majelis Hakim tentang hasil mediasi	1	lbr	130	130
12	Putusan	10	lbr	130	1.300
13	Relaas Pemberitahuan Isi Putusan (T)	3	lbr	130	390
14	Penetapan Hari Sidang (PHS) Ikrar Talak	1	lbr	130	130
15	Relaas Panggilan Sidang Ikrar Talak (P = 1x) dan (T = 1x)	6	lbr	130	780
16	Berita Acara Persidangan Ikrar Talak	2	lbr	130	260
17	Penetapan Ikrar Talak	2	lbr	130	260
18	Berita Acara Pengembalian Sisa Panjar	1	lbr	130	130
19	Surat Pengantar Penyampaian Salinan Putusan/Penetapan ke KUA	1	lbr	130	130
20	Surat Kuasa Insidentil	8	lbr	130	1.040
	<b>Sub Jumlah</b>				<b>9.880</b>
<b>B</b>	<b>Kebutuhan kertas pembungkus</b>				
1	Sampul Akta Cerai	2	bh	7.500	15.000
2	Map minutasi	1	bh	7.500	7.500
3	Map salinan putusan/penetapan	2	bh	7.500	15.000
4	Map Gugatan / Permohonan	1	bh	3.500	3.500
5	Amplop dinas:				
	a. Untuk pendaftaran (P) dan (T)	2	bh	400	800
	b. Untuk relaas panggilan (P = 1X) dan (T = 2X)	3	bh	400	1.200
	c. Untuk relaas pemberitahuan isi putusan	1	bh	400	400
	d. Untuk penyampaian ke Kantor Urusan Agama	1	bh	400	400
	<b>Sub Jumlah</b>				<b>43.800</b>
<b>C</b>	<b>KEBUTUHAN KERTAS UNTUK PENDUKUNG LAINNYA</b>				
1	Instrumen-instrumen sidang ( Pgl + Pbt Putusan )	6	lbr	300	1.800
2	Blanko isian untuk identitas saksi	1	lbr	300	300
3	Blanko catatan sidang	3	lbr	350	1.050
4	Box file Arsip Berkas Perkara	1	pkc	2.500	2.500
	<b>Sub Jumlah</b>				<b>5.650</b>
<b>D</b>	<b>PENGGANDAAN/FOTOCOPI BERKAS PERKARA &amp; SURAT LAINNYA</b>				
	<b>Surat gugatan/permohonan</b>				
1	Untuk penggugat/pemohon ( 2 lembar)	1	lbr	130	130
2	Untuk tergugat/termohon ( 2 lembar )	1	lbr	130	130
3	Untuk di dalam berkas	4	lbr	130	520
	<b>Sub Jumlah</b>				<b>780</b>
<b>E</b>	<b>PENGGANDAAN SALINAN PUTUSAN</b>				
1	Penggandaan salinan putusan ( 10 lembar X 2 bundel)	20	lbr	130	2.600
2	Penggandaan salinan putusan cerai talak ( 10 lembar X 2 bundel)	20	lbr	130	2.600

	<b>Sub Jumlah</b>				<b>5.200</b>
<b>F</b>	<b>PENGIRIMAN DATA PERKARA PUTUS KE KUA DAN PEMBERITAHUAN LAINNYA YANG DIPANDANG PERLU</b>				
1	<i>Biaya pengiriman via pos dengan perkiraan 1 kali kirim (tercatat untuk surat dinas @ Rp. 10.000,-)</i>	1	pk	10.000	10.000
	<b>Sub Jumlah</b>				<b>10.000</b>
<b>G</b>	<b>PEMBERKASAN &amp; PENJILIDAN BERKAS PERKARA YANG TELAH DI-MINUTASI</b>				
1	<i>Biaya penjilidan salinan putusan/penetapan</i>	1	pk	2.000	2.000
	<b>Sub Jumlah</b>				<b>2.000</b>
<b>H</b>	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN KERJA KEPANITERAAN YANG HABIS PAKAI</b>				
1	<i>Cartridge printer untuk cetak 1 berkas perkara dan yang menyertai</i>	80	lbr	253	20.240
2	<i>Pemakaian Binder Klip</i>	1	pk	250	250
3	<i>Pemakaian Benang Minutasi</i>	1	pk	125	125
4	<i>Pemakaian Tinta Printer</i>	1	pk	1.365	1.365
5	<i>Pemakaian bulpen untuk pengisian blanko</i>	1	pk	110	110
6	<i>Pemakaian logo Stiker minutasi</i>	1	pk	600	600
	<b>Sub Jumlah</b>				<b>22.690</b>
<b>BEBAN BIAYA PROSES DALAM PENYELESAIAN UNTUK 1 ( SATU ) PERKARA</b>					
<b>Jumlah total biaya proses</b>					<b>100.000</b>

01 July 2024

Plt Panitera  
Sekretaris/Deputi Kepala  
Biaya ANK Perkara (Biaya Proses)



**Drs. AMIR HAMZAH, S.H**  
NIP. 196706011992031005